

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-128/NB.213/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH
PERUSAHAAN PENJAMINAN KEPADA
PT JAMKRIDA KALSEL
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Jamkrida Kalsel dengan surat nomor 252/1/XI/2021 tanggal 8 November 2021, nomor 265/I/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan nomor 269/1/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, pada pokoknya telah mengajukan permohonan izin pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan;
- b. bahwa PT Jamkrida Kalsel telah memperoleh izin usaha di bidang penjaminan kredit berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/D.05/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- c. bahwa perusahaan penjaminan yang melakukan kegiatan penjaminan syariah wajib membentuk unit usaha syariah dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. bahwa permohonan izin pembukaan unit usaha syariah yang diajukan PT Jamkrida Kalsel telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembentukan unit usaha syariah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Kalsel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013);
5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PDK.01/2020;

6. Keputusan...

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN KEPADA PT JAMKRIDA KALSEL.
- PERTAMA : Memberikan izin pembentukan unit usaha syariah perusahaan penjaminan kepada PT Jamkrida Kalsel yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

- a. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
- c. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
- d. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
- e. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan;
- f. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
- g. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
- h. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah; dan
- i. Direksi PT Jamkrida Kalsel.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA,
DIREKTUR INDUSTRI KEUANGAN NON
BANK SYARIAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

Ttd.

Kris Ibnu Roosmawati



Harsbur Peridia